

INDIKATOR KINERJA UTAMA

IKU

T.A 2021



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. SoekarnoHatta No. Malili 92981
Telp. (0474) 321410 faks: (0474)321410Email :pu@luwutimurkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
NOMOR 5 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a diatas perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) perubahan Tahun 2021 melalui Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja Anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi penetapan kinerja
- KEDUA : Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Luwu Timur
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan data keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Malili
Pada Tanggal : 15 Maret 2021

Pit. KEPALA DINAS,



SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA
Nip. 19751001 199612 1 001

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
4. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi Kab. Luwu Timur di Malili.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULA INDIKATOR	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi.	$\frac{\text{Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi, dioperasikan dan dipelihara} \times 100}{\text{Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten}}$	Laporan Tahunan Dinas PU-PR	Bidang Sumber Daya Air
2	Meningkatnya layanan keciptakarya:air minum,sanitasi, drainase, IMB , bangunan/ lingkungan , penerangan jalan umum (PJU) dan persampahan	Persentase penduduk berakses air minum	$\frac{\text{Jumlah penduduk berakses air minum} \times 100}{\text{Jumlah penduduk}}$	Laporan Tahunan Dinas PU-PR	Bidang Cipta Karya
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{(\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk} + \text{jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT} + \text{jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}) \times 100}{\text{Jumlah total rumah}}$		
		Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	$\frac{\text{Luas daerah tergenang} \times 100}{\text{Luas daerah rawan genangan/berpotensi tergenang}}$		
		Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan	$\frac{\text{Jumlah bangunan ber IMB}}{\text{Jumlah total bangunan}}$		
		Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas wilayah ber HPL/HGB	$\frac{\text{Luas ruang terbuka hijau}}{\text{Luas wilayah berHPL/HGB}}$		
		Persentase ruas jalan yang dilengkapi PJU	$\frac{\text{Jumlah ruas jalan yang dilengkapi PJU} \times 100}{\text{Jumlah ruas jalan yang akan dilengkapi PJU}}$		
		Persentase sarana/prasarana persampahan	$\frac{\text{Jumlah sarana/prasarana persampahan yang disediakan} \times 100}{\text{Jumlah sarana/prasarana persampahan yang akan disediakan}}$		
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan	Persentase jalan kondisi mantap (Kondisi baik dan sedang)	$\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik dan kondisi sedang} \times 100}{\text{Panjang Jalan kabupaten}}$	Laporan Tahunan Dinas PU-PR	Bidang Bina Marga
4	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia jasa konstruksi	Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga teknis terlatih bersertifikat kompetensi} \times 100}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga teknis di wilayah kabupaten}}$	Laporan Tahunan Dinas PU-PR	Bidang Jasa Konstruksi
5	Terwujudnya ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW)	Ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW)	$\frac{\text{Realisasi RTRW} \times 100}{\text{Rencana peruntukan}}$	Laporan Tahunan Dinas PU-PR	Bidang Penataan Ruang

Malili, 15 Maret 2021

Pt. Kepala Dinas



GENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA

Nip. 19751001 199612 1 001